



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)

# UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),  
Fax. 7802718 - 7802719 <http://www.unas.ac.id>, E-mail : [info@unas.ac.id](mailto:info@unas.ac.id)

## STANDARD OPERATING PROCEDURE SEMINAR HASIL KEGIATAN PkM

Nomor: 08/SOP/LPPM-UNAS/VII/2016

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Nasional  
Nama Lembaga : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Nama Ketua : Prof. Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.

### A. Dasar

1. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X, Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti RI Tahun 2016
2. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 186 Tahun 2012 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Nasional.

### B. Ketentuan Umum

1. Seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan forum pertanggung jawaban ilmiah tim pelaksana atas hasil Pengabdian kepada Masyarakatnya, di samping sebagai sarana untuk mendapatkan saran dan kritik membangun dari para pemangku kepentingan dan kolega.
2. Semua Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen-dosen pelaksana Universitas Nasional, baik yang didanai dari Dana Internal Universitas Nasional maupun yang merupakan Pengabdian kepada Masyarakat kerjasama atau yang didanai dari Hibah Litabmas Ditjen Dikti, hasilnya wajib diseminarkan melalui Pusat-Pusat Studi yang ditunjuk oleh LPPM
3. Presentasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas tidak wajib apabila sebelumnya sudah diseminarkan dalam Seminar Ilmiah Tingkat Nasional atau Internasional, atau kegiatan sejenis yang disetujui oleh Ketua LPPM.
4. Presentasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Ketua Tim Pelaksana. Apabila Ketua Tim berhalangan dengan alasan yang dapat diterima, maka presentasi dilakukan oleh salah satu anggota tim.
5. Apabila Tim Pelaksana tidak dapat melakukan presentasi Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang sudah ditetapkan, Maka Tim Pelaksana wajib mempresentasikannya dalam Seminar Ilmiah Tingkat Nasional atau Internasional, atau kegiatan sejenis yang disetujui oleh Ketua LPPM, paling lama dalam waktu enam bulan dari jadwal Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Pusat Studi yang ditugaskan.

6. Pelaksanaan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diserahkan kepada masing-masing Pusat Studi dan Ketua Pusat Studi bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan Seminar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Peserta seminar adalah seluruh tim pelaksana, dosen-dosen Universitas Nasional bidang terkait, dosen-dosen undangan dari perguruan tinggi lain, dan mahasiswa bidang terkait baik dari Universitas Nasional maupun dari perguruan tinggi lain.
8. Setelah pelaksanaan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi wajib menyerahkan laporan pelaksanaan kepada Ketua LPPM, dengan format yang sudah ditetapkan, dan dalam waktu paling lama satu bulan setelah pelaksanaan. (Contoh laporan terlampir)
9. Laporan pelaksanaan diserahkan dalam bentuk hard copy dan soft copy, termasuk abstrak masing-masing hasil Pengabdian kepada Masyarakat.


## **B. Mekanisme Pelaksanaan Seminar**

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional mengelompokkan hasil-hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai bidang studi.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Nasional mengundang Ketua Pusat Studi untuk mendelegasikan wewenang, tugas, dan tanggung jawab pelaksanaan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
3. Masing-masing Ketua Pusat Studi membentuk kepanitiaan dan menetapkan jadwal acara Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat kepada LPPM.
4. Pusat Studi melaksanakan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai rencana dan peraturan yang telah ditetapkan
5. Setelah pelaksanaan Seminar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, Ketua Pusat Studi menyerahkan laporan pelaksanaan kepada Ketua LPPM, dengan format yang sudah ditetapkan, dan dalam waktu paling lama satu bulan setelah pelaksanaan.

## **C. Contoh Laporan Penyelenggaraan Seminar**

**Terlampir**

Ketua LPPM Universitas Nasional



Dr. Ernawati Sinaga, MS., Apt.